

PENGGANTIAN–PANITIA –PEMUNGUTAN SUARA–NAGARI TIUMANG
2024

Kpt 626 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TIUMANG KECAMATAN TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Nomor 324/PP.04.2-BA/1310/4/2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Oktober 2024.
 - Lamp. 0 hlm.